

OPERASIONALISASI PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DAN APLIKASINYA DI BRI SYARIAH CABANG SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Yazid

Manager Bank Mini Syariah Surabaya

ABSTRACT

This paper is the result of field research on the operationalization of mudharabah savings product and the reasons for its application in Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sharia branch of Surabaya. This study aims to answer questions about the operationalization of mudharabah savings product at BRI Sharia branch of Surabaya and the reasons for the application of the savings product in the bank, as well as how the Islamic legal review of the the operationalization of mudharabah savings product at BRI Sharia branch of Surabaya and the reasons for its application.

In this study, the method used is verificative descriptive which illustrates the operationalization of savings product and the reasons for its application in the Surabaya branch of BRI Sharia and then performed an assessment of that operationalization.

From the results of the study can be obtained that the operationalization of savings product at BRI Sharia Surabaya branch of has implemented the principle of omudharabah. Furthermore, in the view of Islamic law, the operationalization was pursuant to the principles of mudharabah as determined by it.

The implementation of mudharabah principle in the BRI Sharia on the grounds that with the application of it, people are more interested in the profit-sharing, where the bank and the customer do not feel disadvantaged (gains and losses are shared), because from the beginning of the contract, the profit sharing ratio is determined, so it will create distributive justice. Furthermore, the application of these savings product is charged with tax and zakat on the results obtained from the savings.

With the operation of mudharabah savings at BRI Sharia branch of Surabaya, Muslims are expected to participate and be proactive in supporting and assist the development of this product. It means that Indonesian Muslims have been trying to avoid usury in their muamalah activities and more than that the bank are expected to develop and improve its products, especially funding product, so it can compete with the funding products of conventional banks, then the Islamic banks may be qualified.

Key words: Mudharabah, Islamic banks, conventional banks, usury.

Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke semua elemen masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), 8

Dalam dunia perbankan yang saat ini semarak, tidak hanya bank konvensional yang bergerak dalam bidang keuangan akan tetapi di Indonesia banyak sekali lembaga keuangan yang berlabel syari'ah seperti Reksadana Syari'ah, Bank Perkreditan Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Pasar Modal Syari'ah.² Pada tahun 1992 didirikan Bank Muamalat Indonesia kemudian muncul bank syari'ah lain seperti Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, Niaga Syari'ah, dan Bukopin Syari'ah, ini semua karena bangsa Indonesia adalah mayoritas Muslim. Apalagi setelah lahirnya undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank Islam sebagai bank syari'ah.³ Dengan demikian bank ini beroperasi dengan prinsip syari'ah.

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, eksistensi bank berdasarkan prinsip syari'ah disebutkan dalam usaha Bank Umum pada pasal 6 huruf (m) yang berbunyi,

“Bank Umum menyediakan pembiayaan dan atau melakukan hal lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.”

Disamping itu sebagai tindak lanjut pengaturan bank berdasarkan prinsip syari'ah, Bank Indonesia menetapkan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/ KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syari'ah.

Setelah Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan disahkan ternyata perkembangannya cukup pesat, keinginan masyarakat untuk berbisnis semakin besar khususnya umat Islam baik dalam mengembangkan jaringan perbankan syari'ah maupun dalam jumlah aset dan pembiayaan.

Dunia perbankan pernah dikejutkan oleh ketidak mampuan bank konvensional dalam menghadapi berbagai macam ketidak pastian moneter yang kemudian melahirkan resesesi ekonomi 1997-1998. Ditengarai bahwa bencana itu justru terjadi disebabkan oleh sistem bunga yang justru menjadi jantung

² Djazuli, *Ilmu fiqh : Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 179

³ Bank Syariah (Shariah Bank), sebagaimana akan dibahas kemudian di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah” atau yang secara lebgkap disebut “Bank berdasarkan prinsip syaria”. Dalam tulisan ini digunakan istilah bank Islam untuk menyebut bank syariah atau sebaliknya

perbankan konvensional. Bank dengan sistem bunganya yang beroperasi sangat kuat saat itu, ternyata sangat rapuh dan justru menjadi bagian masalah resesi ekonomi khususnya di Indonesia. Akhirnya kehadiran perbankan memantik banyak kritik.

Yang menjadi titik kritik bank konvensional bukanlah menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan pada karakteristik-karakteristiknya. Atas dasar kritik terhadap bank konvensional ini, para ahli ekonomi Islam kemudian menghadirkan Bank syari'ah dengan karakteristik yang berbeda dari bank konvensional.

Secara fungsional, Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Ia sama-sama sebagai sebuah lembaga *intermediary* yang mempertemukan investor dengan pengusaha. Akan tetapi dalam bank syariah lebih menjanjikan stabilitas dengan sistem pembagian keuntungan dan pembagian kerugian. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah *muḍārabah*. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah mengenal adanya kebersamaan antar pemilik modal (pihak bank) dengan pengusaha serta kerjasama diantara keduanya. Satu pihak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) sementara yang lain sebagai *mudlarib* (pengelola; pengusaha) Demikian juga, ketika terjadi kerugian pada dana yang dikelola pengusaha, pihak bank syariah dengan produk-produk pembiayaan yang dimiliki ikut bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut.

Pada aspek tabungan, berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak pernah menjanjikan bunga dengan sistem prosentase di awal. Yang diperjanjikan kepada nasabah penabung adalah adanya nisbah bagi hasil jika dana yang dikelola oleh bank mendapatkan keuntungan, yang besarnya menyesuaikan besarnya pendapatan yang diperoleh bank. Atau setidaknya pihak bank memberikan *tabarru'* kepada nasabah penabung sesuai dengan keikhlasan dari pihak bank. Dengan sistem seperti ini akan terjalin kondisi keuangan yang stabil, karena tidak mengenal pembayaran bunga yang bersifat pasti.

Pada aspek kultur, bank syariah dihadirkan dengan kultur yang seislami mungkin berupa layanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral keagamaan. Kultur ini dibentuk mulai dari yang bersifat substantif seperti menjunjung tinggi keadilan, responsif terhadap kaum lemah, ramah dalam layanan dan lain-lain

hingga yang bersifat aksesoris, seperti tata cara berpakaian, desain interior ruangan, tatacara berperilaku dan sebagainya. Tentu semua ini menjadi salah satu pembeda dengan bank konvensional.⁴

Sejarah membuktikan bahwa, ketika resesi ekonomi menghantam dunia perbankan Indonesia pada tahun 1997-1998, bank syariah (ketika itu di Indonesia direpresentasikan bank muamalat) termasuk bank yang cukup mampu bertahan menghadapinya. Tanpa harus berapologi dengan aspek ideologis, pada kenyataannya bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Maka sangat wajar jika kemudian bank syariah disambut dengan penuh harap oleh para pelaku bisnis. Berangkat dari uraian ini peneliti terinspirasi sehingga terlaksannya penelitian ini.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana operasionalisasi produk tabungan *mudharabah* dan alasan penerapannya di BRI syariah cabang Surabaya ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasionalisasi produk tabungan *mudharabah* dan alasan penerapannya di BRI syariah cabang Surabaya ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui operasionalisasi produk tabungan *mudharabah* dan alasan penerapannya di BRI Syariah Cabang Surabaya.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap operasionalisasi produk tabungan *mudharabah* dan alasan penerapannya di bank BRI syaria'ah cabang Surabaya.

Metode Penelitian

A. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan antara lain:

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Kelemahan Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia. 2002), 13

Data tentang operasionalisasi produk tabungan *mudharabah* dan alasan penerapannya di BRI Syariah Cabang Surabaya.

Data tentang konsep *mudharabah* dalam referensi kitab-kitab fiqh (hukum Islam) baik yang klasik maupun yang kontemporer.

B. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.

Dalam hal ini sumber data primer yakni Manager, *Costumer Service*, *Account Officer*, Manager Operasional, Operator atau Akuntan

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tulisan orang, karya orang lain. Dalam hal ini sumber data sekunder adalah literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian., di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998*
2. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*
3. Kasmir, *Manajemen Perbankan*
4. Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*
5. Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*
6. Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*
7. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*
8. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*
9. Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*
10. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*
11. Adiwarmanto Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*
12. Kitab-kitab fiqh *mu'tabar*

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagaimana berikut:

1. *Interview*

Interview juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Dalam hal ini, penulis wawancara dengan direktur atau karyawan bank yang ditunjuk oleh manajemen BRI Syariah Cabang Surabaya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.⁵

2. Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, perturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Metode ini diterapkan untuk mencari data yang berkaitan dengan operasionalisasi produk tabungan yang ada dalam dokumentasi BRI Syariah Cabang Surabaya .

D. Teknik Analisis Data

Di dalam pelaksanaan penelitian setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif. Metode Deskriptif yaitu tehnik untuk menggambarkan atau menjelaskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta tentang produk tabungan yang ada pada BRI Syariah Cabang Surabaya. Setelah itu dilakukan verifikasi atau penilaian terhadap fakta yang ada dengan instrument hukum Islam.

Pembahasan

A. Konsep *Mudārabah* dalam Hukum Islam

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Dari rumusan tersebut dipahami bahwa usaha pokok bank syariah adalah mengadakan transaksi-transaksi dan produk-produk bank yang Islami, yakni yang terhindar dari riba, terhindar dari transaksi-transaksi bathil, juga terhindar dari prinsip-prinsip kezhaliman. Oleh karena itu, yang dimaksud bukan sekedar meng-

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 132

arabkan istilah-istilah perbankan, tetapi lebih dari itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dimaksud.

Di antara bentuk-bentuk transaksi usaha dalam Islam salah satunya adalah *mudharabah*. Bentuk transaksi ini lazim dipraktekkan dalam bank syari'ah. Oleh sebab itu perlu dilihat bagaimana produk-produk tersebut berlaku dalam bank syari'ah.

1. Pengertian *Mudharabah*

Ulama Hijaz menamakan *mudharabah*, *qiradh*. Menurut Jumhur, *mudharabah* adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan: Pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.⁶

Menurut Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal atau rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Menurut Afzalur Rahman sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dkk., *syirkah mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/*supplier*/ pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/*pemakai/pengelola/dharib*) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.⁷ Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.

Dasar hukum *mudharabah* antara lain Firman Allah pada Surat *Al-Muzammil* ayat 20, *Al-Jumu'ah* ayat 10 dan *Al-Baqarah* ayat 198.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 77

Mudharabah ada dua macam⁸ :

- a. *Mudharabah muthlaqah*, yakni *mudharabah* yang tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha;
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yakni *mudharabah* yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai materi usaha.

2. *Mudharabah* Pada Bank Syari'ah

Pada bank syari'ah terdapat berbagai bentuk produk/usaha yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan syari'ah, antara lain *musyarakah* dan *mudharabah*.

A. Bentuk-bentuk usaha *mudharabah* pada bank syari'ah :

a. Pada Bank Umum Berdasarkan Prinsip-prinsip Syari'ah:

- 1). Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang berbentuk *mudharabah*.
- 2). Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha.
- 3). Melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

b. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Prinsip Syari'ah :

- 1). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lain yang menggunakan bentuk *mudharabah*.
- 2). Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil.
- 3). Melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim bagi BPR sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Muḍārabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. Dalam kerangka ini *Muḍārabah* dibedakan menjadi dua yaitu *Muḍārabah* yang bersifat tabungan atau akumulasi dana dan *Muḍārabah* yang bersifat pembiayaan. Mekanismenya sebagai sebuah tabungan adalah bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini penabung menjadi *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) sedangkan bank menjadi *muḍarib* (pengelola). Keuntungan yang

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III (Dar al Kitab al Araby, 1985), 224

diperoleh oleh bank akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun tabungan *Mudārabah* dapat diartikan sebagai simpanan atau tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *Mudārabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syari'ah tetapi diberikan bagi hasil.

Variasi jenis simpanan yang berakad *Mudārabah* dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti:

1. Tabungan Qurban

Simpanan yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*Mudārabah*).⁹

2. Tabungan Haji

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*Mudārabah*).¹⁰

3. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan, tabungan ini dapat disetor secara bebas atau sewaktu-waktu. Akan tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu yaitu ketika menjelang kebutuhan pendidikan.¹¹

Tabungan pendidikan dapat dikembangkan menjadi:

- 1). Tabungan pendidikan siswa, yaitu untuk tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas.
- 2). Tabungan pendidikan mahasiswa yaitu untuk mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi.

⁹ Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 7

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Kelemahan Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 13

¹¹ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 120

Dalam perbankan syari'ah *al-Muḍārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, aplikasi *Muḍārabah* diterapkan dalam bentuk:

- a. Tabungan Berjangka, tabungan *Muḍārabah* ini disebut juga dengan deposito biasa, tabungan ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan lain sebagainya.
- b. Tabungan khusus, disebut juga dengan deposito spesial (*special investment*) tabungan ini secara khusus akan disalurkan untuk bisnis atau proyek tertentu misalnya *Muḍārabah* atau *ijārah*.

Dalam prinsip ini, hal utama yang menjadi cirinya adalah *ṣāhibul māl* (pemilik dana) tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan atau dengan kata lain, *muḍarib* diberi kebebasan tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya

Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *Muḍārabah* dan deposito *Muḍārabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.¹² Secara teknis aplikainya sebagai berikut:

- 1). Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2). Untuk tabungan *Muḍārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *Muḍārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- 3). Tabungan *Muḍārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 59

- 4). Deposito *Mudārabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5). Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dana deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Operasionalisasi Produk Tabungan Mudharabah Dan Alasan Penerapannya Di Bri Syari'ah Cabang Surabaya

1. Produk-Produk BRI Syariah Cabang Surabaya

Diantara produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan BRI Syariaah Cabang Surabaya adalah produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*landing*) dan produk jasa.¹³

a. Produk penghimpunan dana, yang terdiri dari :

1. Tabungan *Mudlarabah*

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Simpanan ini berdasarkan prinsip *mudlarabah al-muhtlaqah*.

2. Tabungan Haji *Mudlarabah*

Adalah simpanan yang digunakan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah simpanan ini berdasarkan prinsip *mudlarabah muthlaqah*.

3. Giro *Wadi'ah*

Adalah sarana penyimpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Simpanan ini berdasarkan prinsip *wadi'ah yad aldlamanah*.

4. Deposito *Mudlarabah*

Adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (sesuai jangka waktunya). Deposito tersebut

¹³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 264

dapat diperpanjang secara otomatis (ARO). Dana tersebut menggunakan prinsip *mudlarabah*.

- b. Produk penyaluran dana, yang terdiri dari :
 1. Produk pembiayaan untuk usaha (produktif), ditujukan bagi perorangan, perusahaan, koperasi, BPRS terdiri dari :
 - a. Pembiayaan modal kerja dan investasi Bank akan memberikan atau memesankan kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran sesuai kemampuan nasabah (misalnya, kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain). Pembiayaan tersebut menggunakan prinsip *murabahah*.
 - b. Disamping itu pembiayaan modal kerja juga menggunakan prinsip *mudlarabah*, Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain : perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak.
 - c. Bank Garansi
Dalam bank garansi ini menggunakan prinsip *kafalah*, yakni jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
 2. Produk pembiayaan untuk konsumtif ditujukan bagi perorangan dan koperasi, terdiri dari :
 - a. Pembiayaan koperasi karyawan (kopkor), KPRO kepada anggota Adalah pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotannya untuk memenuhi kebutuhan.
 - b. Pembiayaan serba guna, *murabahah* pemilikan mobil (MPM), *murabahah* pemilikan rumah (MPR)
 - 1) *murabahah* pemilikan rumah
 - 2) Memberikan pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal, ruko, apartemen atau rumah peristirahatan (villa) dengan kondisi baru maupun lama dan prioritas pembiayaan untuk kepemilikan pertama dan ditempati sendiri.
 - 3) *murabahah* pemilikan mobil

- 4) Memberikan pembiayaan untuk pemilikan mobil baru dan mobil bekas dengan umur maksimal 8 tahun pada saat pembiayaan lunas.

Produk penyaluran dana (*landing*) selain diatas terdiri dari:

- 1) *Istisna* (jual beli barang pesanan bayar tangguh)
- 2) *Ijarah* (sewa atau leasing)
- 3) *Musyarakah* (bagi hasil, terdapat sharing dana nasabah)
- 4) *Qiradl* (pinjaman kebajikan)

c. Produk jasa

1. Tranfer
2. Inkaso
3. RTGS
4. Pajak
5. Setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH)
6. On line : dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai di seluruh BRI Syariah

2. Operasionalisasi Produk Tabungan di BRI Syariah Cabang Surabaya

Operasionalisasi produk tabungan di BRI Syariah Cabang Surabaya menggunakan prinsip *mudharabah*. Adapun produk tabungan yang menerapkan prinsip tersebut ada 2 macam, yaitu :¹⁴

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al-muṭlaqah* dan diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syari'ah.

Dana tersebut akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil, menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut, insya Allah akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Di antara keuntungan yang akan diperoleh pada tabungan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Surabaya adalah :

¹⁴ Hasil uraian dari dokumen Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya tahun 2007

- a). Bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulan secara langsung ke rekening tabungan *mudharabah*
- b). Bebas biaya administrasi bulanan
- c). Sebagai sarana investasi jangka pendek
- d). Bank menjamin atas keamanan dana tabungan *mudharabah*

Sedangkan fasilitas yang diperoleh dari tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a). Fasilitas pemindahan dana antara rekening giro dan tabungan secara otomatis
- b). Dapat setor dan tarik tunai, pemindahbukuan di seluruh kantor Cabang BRI Syariah
- c). Pemotongan zakat bagi hasil 2,5%

Adapun ketentuan yang terdapat dalam tabungan *mudharabah* adalah :

- a). Diperuntukkan bagi nasabah perorangan
- b). Membawa identitas anda berupa KTP/SIM/Pasport asli dan foto copy
- c). Setoran pertama cukup Rp. 25.000
- d). Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000
- e). Saldo minimum Rp. 10.000
- f). Biaya penutupan rekening Rp. 10.000
- g). Mata uang : rupiah

Di antara prosedur pembukaan tabungan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Surabaya adalah:¹⁵

- a). Nasabah yang akan menabung harus mendaftarkan sendiri ke BRI Syariah dan langsung menemui bagian pelayanan nasabah
- b). Bagian pelayanan nasabah mengadakan akad atau perjanjian antara nasabah dengan BRI Syariah tentang kebolehan dalam pemanfaatan dana nasabah dan ketentuan nisbah bagi hasil diantara kedua belah pihak
- c). Kemudian pihak pelayanan nasabah menyerahkan formulir aplikasi yang harus diisi oleh nasabah

¹⁵ Wawancara dengan bapak Daru Sam Istiarso, selaku AMO (Asisten Manajer Operasional) BRI Cabang Surabaya

- Harus mengisi dan menandatangani formulir aplikasi
 - Menyerahkan setoran awal Rp. 25.000
- d). Setelah formulir aplikasi diisi lengkap maka pihak pelayanan nasabah bisa langsung memprosesnya dengan menunjukkan KTP asli yang masih berlaku
- e). Pada hari itu juga orang tersebut resmi menjadi nasabah BRI Syariah Cabang Surabaya dan bisa langsung membawa buku tabungan
- b. Tabungan Haji *Mudlarabah*

Tabungan Haji *Mudlarabah* adalah produk tabungan yang membantu masyarakat muslim untuk berencana menunaikan ibadah haji dan umroh. Tabungan ibadah haji ini dikelola berdasarkan prinsip *mudlarabah mu'tlaqah*, merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil.

Di antara keuntungan tabungan haji *mudlarabah* adalah sebagai berikut :

- a). Bebas biaya administrasi bulanan
- b). Nasabah yang menabung di tabungan haji *mudlarabah* akan mendapatkan perlindungan asuransi

Sedangkan fasilitas yang terdapat dalam tabungan haji *mudlarabah* adalah :

- a). Penyetoran dana tabungan haji *mudlarabah* dapat dilakukan diseluruh kantor Cabang BRI Syariah
- b). Penyetoran dana tabungan haji *mudlarabah* dapat terhubung secara on-line dengan Siskohat Depag Pusat, minimal Rp. 20.000.000.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam tabungan haji *mudlarabah* adalah :

- a). Diperuntukkan bagi nasabah perorangan
- b). Mata uang : rupiah
- c). Untuk menjaga niat baik nasabah maka tabungan haji tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

Untuk ketentuan dan persyaratan dalam tabungan haji *mudlarabah* dapat dipersamakan dengan ketentuan dan persyaratan tabungan *mudlarabah*, akan tetapi sebelum nasabah menabung di BRI Syariah, pihak pelayanan nasabah akan mengarahkan kepada nasabah apakah

nasabah akan menabung untuk diambil sewaktu-waktu atau diniatkan untuk ibadah haji. Kalau diniatkan untuk ibadah haji maka tabungan tersebut tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian nasabah.¹⁶

Alasan Penerapan Tabungan Mudharabah di BRI Syaria'ah Cabang Surabaya

Pada sisi penghimpunan dana, BRI Syariah Cabang Surabaya bertindak sebagai pengelola, sementara penabung yakni nasabah sebagai penyandang dana. Dalam aplikasi produk tersebut, transaksi dilakukan dengan akad *mudlarabah* yang mensyaratkan adanya pembagian keuntungan diantara masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang disetujui.

Dengan diterapkannya prinsip *mudlarabah* pada produk-produk tabungan di BRI Syariah Cabang Surabaya, maka antara pihak nasabah pada satu sisi dan pihak bank pada sisi yang lain tidak merasa dirugikan karena sejak awal diadakannya kontrak, besaran nisbah atau bahas (bagi hasil) sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan, dengan adanya prinsip tersebut akan tercipta prinsip keadilan yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam perekonomian Islam. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Tabungan *mudlarabah* ini jelas akan adanya nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah, akan tetapi bagi hasil tersebut selalu berubah-ubah setiap bulannya tidak selalu menetap. Di antara turunnya bagi hasil pada tabungan *mudlarabah* di BRI Syariah Cabang Surabaya adalah karena :

- 1) Adanya tunggakan angsuran nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan

¹⁶ Wawancara dengan bapak Daru Sam Istiarso, selaku AMO (Asisten Manajer Operasional) BRI Cabang Surabaya

- 2) Adanya kelebihan dana yang tidak tersalurkan dengan baik dari pihak nasabah yang menabung

Dengan diperoleh bagi hasil antara nasabah dengan bank tersebut pihak nasabah dikenai biaya pajak dan zakat. Oleh karena itu, untuk semua nasabah BRI Syariah Cabang Surabaya yang mempunyai tabungan lebih dari Rp. 7.500.000 maka akan dipungut biaya pajak sebesar 20% dari bagi hasil yang diperolehnya.

Alasan yang mendasari BRI Syariah Cabang Surabaya lebih memilih produk tabungannya dengan akad (prinsip) mudharabah dikarenakan; Pertama : Menjadikan produk ini lebih kompetitif dalam menarik simpati kepada calon nasabah, karena nasabah merasa keuntungan yang didapat akan selalu diperoleh setiap bulan serta lebih jelas dan pasti. Kedua, dengan akad mudharabah disamping jelas dan pasti berapa keuntungan yang diperoleh, juga akan jelas dan pasti berapa kerugian yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan inilah esensi dari kerjasama. Ketiga, dengan akad mudharabah masing-masing pihak akan lebih menaruh perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan kerjasama, sehingga akan melahirkan saling sharing dan mengawasi, bahkan upaya evaluasi dalam keberlangsungan kerjasama ini akan selalu dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi global. Menurut BRI Syariah Cabang Surabaya prinsip selain mudharabah, misalnya *wadī'ah* lebih cocok diterapkan untuk produk selain tabungan, yakni giro *wadī'ah* karena penarikannya dapat dilakukan setiap saat nasabah menghendaki dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan pemindahbukuan.

Kalau konsep *wadī'ah* diterapkan diproduk tabungan, maka pihak bank merasa dirugikan karena *wadī'ah* itu sifatnya titipan. Menurut BRI Syariah Cabang Surabaya konsep ini lebih cocok diterapkan untuk produk giro, yakni giro *wadī'ah*.

Simpulan

1. Operasionalisasi produk tabungan di BRI Syariah Cabang Surabaya menerapkan prinsip *muḍārabah al-muṭlaqah* dengan alasan pihak bank dan nasabah tidak merasa dirugikan, karena sejak awal kontrak nisbah bagi hasil

sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan (kerugian dan keuntungan ditanggung bersama) ; *profit and loss sharing* sehingga tercipta keadilan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Sedangkan alasan yang mendasari BRI Syari'ah lebih memilih produk tabungannya dengan akad *muḍārabah* dibandingkan yang lain, karena masyarakat lebih tertarik pada prinsip *muḍārabah* daripada prinsip *wadī'ah*. Disamping itu substansi dari *muḍārabah* itu adalah adanya kejelasan dan kepastian antara nisbah dalam keuntungan dan pembebanan dalam kerugian.

2. Dalam perspektif hukum Islam, operasionalisasi produk tabungan *muḍārabah* yang dilakukan oleh BRI Syari'ah sudah sejalan dengan prinsip dan ketentuan *muḍārabah* dalam hukum Islam, baik dari segi akad, bahas (bagi hasil; *nisbah*) maupun realisasi dari dari pemotongan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmar. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Bandung: Mizan, 2002
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Baerut: Maktabah al-Islami, t.t.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, Lebanon : Darul Fikri, 1994
- Ambari, Hasan Mu'arif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Cipta Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2000
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Badruzaman, Mariam Darus. "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional", dalam: "*Arbitrase Islam Di Indonesia*" Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Al-Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2005
- Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991
- Faruq, Peri Umar. "Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia", dalam www.mhugm.wikidot.com/artikel:012,
- Ghafur Ansori, Abdul. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Ghufron, Sofiniyah. dkk. (Penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2004
- Latifa M. Al Goud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, Alih Bahasa oleh Burhan Wirasubrata, Cet. II Jakarta: Serambi, 2005
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad, *Bank Syari'ah (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004
- , *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003
- , *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Perwataatmadja, Karnaen A. Syafi'i Antonio Muhammad, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- , *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Kairo, Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1985
- Saddam, Muhammad *Ekonomi Islam*, Jakarta: Taramedia, 2002
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Saud, Mahmud Abu. *GBEI Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Enkonisia, 2003

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta : Djambatan, 2001

Widodo, Hertanto. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang*, cetakan ke II, Bandung: CV. Diponegoro, 1992

www.fatwadsnbonuswadi'ah.com

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/EKONOMI%20SYARIAH/aplikasi_musyarakah_dan_mudharab.pdf

<http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/>